



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2021/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Ayu Andira binti Agus, umur 30 Tahun (lahir 8 Juni 1990), agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Talaki, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat I;

Sumarni binti Agus, umur 27 Tahun (lahir 11 Februari 1993), agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Talaki, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H, dan muh. Rizal, S.H.; Advokat pada Kantor “Nasrun Natsir & Partners”, berkedudukan di Jalan. Pongtiku, Ruko Residence Nomor 2.B., Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 22 Maret 2021, dengan register kuasa Nomor 18/SK/III/2021/PA Mmj;

Melawan

Hasmuni binti Jumail, umur 39 Tahun, (lahir, 31 Desember 1981), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Talaki, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sovian bin Agus, umur 21 Tahun, (lahir 7 April 2000), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Talaki, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat II;

Nurvaida binti Agus, umur 19 Tahun, (lahir 4 Juli 2001), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Talaki, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten, sebagai Tergugat III;

Dalam perkara ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada advokat bernama A.Toba, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H., berkedudukan sebagai advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, beralamat di Jalan Poros Grahanusa Nomor 27, Lingkungan Graha Madani Simboro, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 20 April 2021, dengan register kuasa Nomor 24/SK/IV/2021/PA Mmj;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 30 Maret 2021, dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2021/PA Mmj., mendalilkan sebagai berikut :

1. Tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ yang diatasnya terdapat pondasi rumah, yang terletak di Dusun Talaki Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Masjid

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gente
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Poros Pokkang
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Salle

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa I*;

2. Tanah seluas 4856 m² yang terletak di Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Pua Sanuddin
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan H. Darwis
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H. Darwis/ Pengairan Sawah
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Hakkung

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa II*;

3. Tanah seluas 2.500 m² yang terletak di Dusun Tapparang, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Abdul Gani
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Baddu Jali
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sahida

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa III*;

4. Tanah seluas ± 300 m² yang terletak di Dusun Talaki Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Yaya
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Tani
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bapak Ecce
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Yaya

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa IV*;

5. 1 (satu) unit rumah yang terletak diatas pondasi sebagaimana dalam objek Sengketa I dan 1 (satu) kios penjualan yang terletak diatas tanah Objek Sengketa I (selanjutnya disebut *Objek Sengketa V*);

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) unit kendaraan roda dua yaitu; Sepeda motor merek Mio Sporty warna hitam dan sepeda motor merek Viar, warna hijau (selanjutnya disebut Objek Sengketa VI);
7. 1 (satu) unit alat pertanian yaitu; Dompok (Traktor), Merek Yanmar Warna Putih Merah (selanjutnya disebut Objek Sengketa VII);
8. 5 (lima) ekor sapi yaitu 3 ekor sapi Betina dan 2 ekor sapi jantan (selanjutnya disebut Objek Sengketa VIII);
9. Uang Senilai Rp. 24.000.000 dalam bentuk gadai sawah (selanjutnya disebut *Objek Sengketa IX*);

Bahwa adapun Alasan-alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 29-09-2020 telah meninggal ayah kandung Pemohon yang bernama Agus bin Jasmin di Desa Pokkang dan dikebumikan di Pekuburan Islam desa Pokkang dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 092/09/SKK-DP/III/2021;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Agus Bin Jasmin telah menikah 2 (dua) kali yaitu :
 - Suhuria binti Kara;
 - Hasmuni binti Jumail (Tergugat I);
3. Bahwa dari pernikahan pertama almarhum Agus Bin Jasmin dengan Suhuria Binti Kara tersebut telah di karunia 2 (dua) orang anak dan kini masih hidup yaitu :
 - Ayu Andira Binti Agus (Penggugat I);
 - Sumarni Binti Agus (Penggugat II);
4. Bahwa berdasarkan akte cerai No. 64/AC/1998/PA.MU almarhum Agus Bin Jasmin telah resmi bercerai dengan istri pertamanya Suhuria Binti Kara pada hari senin tanggal 21 Desember 1998;
5. Bahwa setelah bercerai dengan Suhuria Binti Kara, Agus Bin Jasmin menikah dengan Hasmuni Binti Jumail tersebut dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya masih hidup yaitu;
 - Sovian Bin Agus (Tergugat II);
 - Nurvaida Binti Agus (Tergugat III);
 - Saepul Bin Agus;

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat kesemuanya beragama Islam;
7. Bahwa Saepul Bin Agus lahir pada tanggal 16-12-2009, sehingga saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa Ahli Waris Agus Bin Jasmin dari mantan Istri Pertamanya Suhuria Binti Kara yaitu;
 - Ayu Andira Binti Agus (anak);
 - Sumarni Binti Agus (anak);
9. Bahwa ahli waris Agus Bin Jasmin dari Istri keduanya Hasmuni Binti Jumail yaitu;
 - Hasmuni Binti Jumail (Istri);
 - Sovian Bin Agus (anak);
 - Nur Vaida Binti Agus (anak);
 - Saepul Bin Agus (anak);
10. Bahwa semasa hidupnya almarhum Agus Bin Jasmin meninggalkan harta warisan yang di peroleh semasa pernikahannya dengan istri pertamanya Suhuria Binti Kara berupa harta sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah pekarangan luas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang diatasnya terdapat pondasi rumah, yang terletak di Dusun Talaki Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Masjid
 - Timur : Berbatasan dengan Gente
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Poros Pokkang
 - Barat : Berbatasan dengan SalleSelanjutnya disebut *Objek Sengketa I*;
 2. Sebidang tanah persawahan seluas 4856 m^2 yang terletak di Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Pua Sanuddin
 - Timur : Berbatasan dengan Haji Darwis
 - Selatan : Berbatasan dengan Haji Darwis, Pengairan Sawah
 - Barat : Berbatasan dengan HakkungSelanjutnya disebut *Objek Sengketa II*;

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tapparang, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Berbatasan dengan Abdul Gani;
- Timur : Berbatasan dengan Baddu Jali;
- Selatan : Berbatasan dengan Sungai;
- Barat : Berbatasan dengan Sahida

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa III*;

11. Bahwa Selain dari pada harta warisan sebagaimana pada poin 10 tersebut diatas juga terdapat harta warisan alamarhum Agus Bin Jasmin yang diperoleh dari pernikahannya dengan Hasmuni Binti Jumail yaitu sebagai berikut :

1 Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Talaki Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Yaya;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Tani;
- Selatan : Berbatasan dengan Bapak Ecce;
- Barat : Berbatasan dengan Yaya

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa IV*;

2 1 (satu) unit rumah yang terletak diatas pondasi sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa I dan 1 (satu) unit kios penjualan yang terletak diatas Objek Sengketa I;

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa V*;

3 2 (dua) unit kendaraan roda dua yaitu sepeda motor merek Mio Sporty warna hitam dan sepeda motor merek Viar, warna hijau (Objek Sengketa VI);

4 1 (satu) unit alat pertanian yaitu; satu unit Dompok (Traktor), Merek Yanmar Warna Putih Merah (Objek Sengketa VII);

5 5 (lima) ekor sapi yaitu 3 ekor sapi Betina dan 2 ekor sapi jantan (Objek Sengketa VIII);

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Uang Senilai Rp. 24.000.000 dalam bentuk gadai sawah (*Objek Sengketa IX*);

12. Bahwa harta warisan almarhum Agus Bin Jasmin baik harta yang di peroleh sejak pernikahan dengan Suhuria Binti Kara maupun harta yang diperoleh sejak pernikahannya dengan Hasmuni Binti Jumail saat ini semuanya dikuasai oleh Para Tergugat;
13. Bahwa Para Tergugat menganggap Para Penggugat tidak memiliki hak/bagian dari harta warisan almarhum Agus Bin Jasmin sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian warisan ini;
14. Bahwa seharusnya Tergugat I tidak memiliki hak warisan atau tidak dapat mewarisi harta warisan almarhum Agus Bin Jasmin yang diperoleh sebelum pernikahannya sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Sengketa I, II & III, karena merupakan harta bersama yang diperoleh saat pernikahannya antara Agus Bin Jasmin dengan Suhuria Bin Kara;
15. Bahwa Para Penggugat sudah beberap kali berupaya untuk mengatur persoalan ini untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Para Tergugat menolak sehingga Para Penggugat menuntut persoalan ini untuk diselesaikan secara hukum berharap agar mendapatkan keadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Agus Bin Jasmin adalah;
 - Ayu Andira Binti Agus (anak);
 - Sumarni Binti Agus (anak);
 - Hasmuni Binti Jumail (Istri);
 - Sovian Bin Agus (anak);
 - Nur Vaida Binti Agus (anak);
 - Saepul Bin Agus (anak);
3. Menetapkan Objek Sengketa berupa :

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebidang tanah pekarangan luas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang diatasnya terdapat pondasi rumah, yang terletak di Dusun Talaki Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Masjid
- Timur : Berbatasan dengan Gente
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Poros Pokkang
- Barat : Berbatasan dengan Salle

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa I*;

2) Sebidang tanah persawahan seluas 4856 m^2 yang terletak di Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Pua Sanuddin
- Timur : Berbatasan dengan Haji Darwis
- Selatan : Berbatasan dengan Haji Darwis, Pengairan Sawah
- Barat : Berbatasan dengan Hakkung

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa II*;

3) Sebidang tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tapparang, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Abdul Gani;
- Timur : Berbatasan dengan Baddu Jali;
- Selatan : Berbatasan dengan Sungai;
- Barat : Berbatasan dengan Sahida

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa III*;

Adalah harta bawaan Agus Bin Jasmin dari pernikahan dengan Suhuria Binti Kara

4. Menetapkan Objek sengketa berupa :

1) Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Talaki Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Yaya;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Tani;

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan Bapak Ecce;
- Barat : Berbatasan dengan Yaya

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa IV*;

- 2) 1 (satu) unit rumah yang terletak diatas pondasi sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa I dan 1 (satu) unit kios penjualan yang terletak diatas Objek Sengketa I;

Selanjutnya disebut *Objek Sengketa V*;

- 3) 2 (dua) unit kendaraan roda dua yaitu sepeda motor merek Mio Sporty warna hitam dan sepeda motor merek Viar, warna hijau;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa VI;

- 4) 1 (satu) unit alat pertanian yaitu; satu unit Dompeng (Traktor), Merek Yanmar Warna Putih Merah (objek Sengketa VII);

- 5) 5 (lima) ekor sapi yaitu 3 ekor sapi Betina dan 2 ekor sapi jantan (Objek Sengketa VIII);

- 6) Uang Senilai Rp. 24.000.000 dalam bentuk gadai sawah (*Objek Sengketa IX*);

Adalah harta warisan dari Agus Bin Jasmin dan Hasmuni Binti Jumail;

5. Menetapkan Bagian Masing-masing ahli waris dari Harta Warisan Agus Bin Jasmin;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan masing-masing bagian ahli waris (Penggugat I & Penggugat II);
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Subsidiar :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan;

Bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy;

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tertanggal 3 Mei 2021, dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam eksepsi ;

A. Gugatan kurang pihak mengakibatkan gugatan error in persona;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat, Yaitu :
 - a. Hasmuni binti Jumail (Tergugat I) ;
 - b. Sovian bin Agus (Tergugat II) ;
 - c. Nurvaida binti Agus (Tergugat III) ;

Yang di sebut juga para Tergugat ;

- Bahwa Para Penggugat telah menguraikan dalil gugatannya mulai dalil ke -1, ke- 2, ke-3, ke- 4, dan ke- 5 menjelaskan tentang ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Agus yaitu dari Istri pertama meninggalkan ahli waris bernama Para Penggugat, dan dari istri kedua Para Tergugat ditambah dengan Saepul bin Agus;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut, Saepul bin Agus tidak dilibatkan sebagi pihak dalam perkara ini, sementara Saepul bin Agus adalah anak laki-laki dari almarhum pewaris dari istri kedua yang juga sebagai ahli waris;
- Bahwa dengan tidak dilibatkannya Saepul bin Agus dalam perkara ini sebagai pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (error in persona) sehinga

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah cacat formil, dan gugatan yang cacat formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

B. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karena dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan asal usul objek sengketa secara tegas dan tidak menjelaskan secara detail tentang asal usul objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur, karena antara posita gugatan Para Penggugat banyak menjelaskan tentang harta bersama antara almarhum dengan istri pertamanya (Suhuria) sementara dalam petitumnya tidak satupun meminta untuk dinyatakan sebagai harta bersama, antara almarhum dengan istri pertamanya, melainkan malah meminta objek sengketa sebagai harta bawaan almarhum, oleh sebab itu gugatan seperti ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat, menyatakan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap bagian dalil gugatan Para Penggugat yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidaknya tidak di bantah kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang hal itu menguntungkan dan bermanfaat dalam membuktikan dalil dan dalih bantahan Para Tergugat ;
3. Bahwa untuk membuat perkara ini lebih terang dan jelas, kami Kuasa hukum Para Tergugat, menjelaskan pula kronologis/asal-usul objek sengketa, sekaligus memberikan bantahan atas pokok perkara terhadap gugatan Para Penggugat kepada Para Tergugat, adapun bantahan pokok perkara terhadap alasan-alasan sehingga gugatan Para Penggugat diajukan kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kami Para Tergugat melalui kuasanya menjawab semua alasan/dalil gugatan Para Penggugat melalui kuasanya, terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa almarhum agus, selama hidupnya telah menikah dengan istri ke- I bernama Suhuria dan pula telah bercerai, dan harta gono-gininya telah di bagi sejak bercerai dan diakui sendiri oleh Para Penggugat Materil pada saat agenda mediasi, sehingga jelas harta gono-gini antara Suhuria (stri ke-I) dengan almarhum sudah tidak ada lagi, jadi jawaban atas semua dalil gugatan Para Penggugat melalui kuasanya terhadap harta gono-gini antara almarhum agus dengan istri ke-1 adalah terbantahkan, atau dengan kata lain sudah tidak ada lagi;

3.1. Bahwa mengenai jawaban Para Tergugat atas pokok perkara terhadap alasan-alasan diajukannya gugatan Para Penggugat pada halaman 3 dan 4 yaitu poin ke- 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, kami Para Tergugat melalui kuasa tidak membantahnya lagi karena benar adanya ;

3.2. Bahwa terhadap alasan-alasan poin ke-10 dalil gugatan Para Penggugat, yang tertera pada halaman 5 mendalilkan bahwa “ Bahwa semasa hidupnya almarhum Agus bin Jasmin meninggalkan harta warisan yang diperoleh semasa pernikahannya dengan istri pertamanya Suhuria binti kara berupa harta berdasarkan poin 10.1, 10.2, 10.3. “;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat sesuai gugatannya, kami Para Tergugat memberikan jawaban/bantahan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mengenai dalil Para Penggugat angka 10 poin 1 (satu), yang menjelaskan tentang Objek sengketa I (satu), tanah pekarangan seluas 500 m2 diatasnya terdapat pondasi rumah, adalah pembagian harta gono gini almarhum Agus pada saat almarhum bercerai dengan istri pertama almarhum bernama “Suhuria” yang tidak lain adalah ibu dari Para Penggugat.materil ;
- Bahwa terhadap objek sengketa 10.poin 1.tersebut diatas, adalah harta bawaan almarhum yang diperoleh dari pembagian gono-gini

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara istri pertama dengan almarhum kemudian menikah dengan Tergugat I., hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat Materil pada saat proses mediasi ;

3.3. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat angka 10 poin 2 menjelaskan tentang objek sengketa II (dua), masih pada halaman 5, yaitu sebidang tanah persawahan seluas 4.856 m², yang terletak di Desa beru-beru, Kec. Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Pua Sainuddin ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Darwis ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Darwis/pengairan sawah ;
- Sebelah barat : berbatasan dengan Hakkung ;

Bahwa terhadap objek sengketa II tersebut diatas, awalnya adalah milik Hj. Rawe (pada saat itu belum Hj.) yang dibeli dari Muh. Yusuf, melalui almarhum Agus, akan tetapi memang M. Yusuf tidak mengetahui kalau HJ. Rawe yang membelinya, karena Almarhum yang atas nama;

Bahwa objek sengketa II tersebut diatas di beli HJ. Rawe, pada saat Almarhum telah bercerai dengan istri I almarhum;

Bahwa selanjutnya almarhum dan Tergugat I (istri ke II) almarhum, membeli dari HJ. Rawe setelah almarhum menikah dengan Tergugat I, dengan cara mengembalikan uang HJ. Rawe, yang digunakan untuk membeli lokasi objek sengketa II kepada M. Yusuf.

3.4. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat angka 10 poin 3 menjelaskan tentang objek sengketa III (tiga) yaitu tanah seluas ± 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di dusun TapParang, Desa Pokkang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Abdul Gani ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Baddu Ali ;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Sungai ;

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sahida ;

Bahwa lokasi tersebut di beli almarhum setelah bercerai dengan istri ke-1 almarhum/ status duda dari Taino (Papa rahma), dan dikelolah oleh almarhum bersama Tergugat I (istri ke-2 almarhum) sampai hari ini ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 11 mendalilkan bahwa selain daripada harta warisan sebagaimana pada angka 10 tersebut diatas juga terdapat harta warisan almarhum Agus bin Jasmin yang diperoleh dari pernikahannya dengan Hasmuni binti Jumail yaitu sebagai berikut angka 11.poin 1 (objek sengketa IV), angka 11.poin 2,(objek sengketa V), angka 11.poin 3,(objek sengketa VI, angka 11. poin 4,(objek sengketa VII) 11. Poin 5 (objek sengketa VIII), angka 11.poin 6 (objek sengketa IX);

Bahwa adapun jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa angka 11 poin 1 (objek sengketa IV) adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di dusun Talaki Desa Pokkang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Yaya ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Tani ;
- Sebelah selatan : berbatas dengan Bapak Ecce ;
- Sebelah barat : berbatasan dengan Yaya ;

Bahwa objek sengketa tersebut diatas di beli almarhum bersama dengan Tergugat I dari MUSA sekitar 8 juta rupiah ;

- 4.2. Bahwa mengenai jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 poin 2 (objek sengketa V)yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak diatas pondasi sebagaimana dalam objek sengketa 1 (satu) dan 1 (satu) kios penjualan yang terletak diatas tanah objek sengketa I, dan pula menjadi objek sengketa V

Bahwa objek sengketa V dibangun almarhum bersama dengan Tergugat I setelah menikah dan menjadi suami istri yang sah ;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa mengenai jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 poin 3 (objek sengketa VI), di beli sejak almarhum dan Tergugat I sudah menikah;
- 4.4. Bahwa mengenai jawaban terhadap dalil gugatana Para Penggugat pada angka 11 poin 4, (objek sengketa VII) adalah milik kelom[pok tani;
- 4.5. Bahwa mengenai jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 poin 5 (objek sengketa VIII) yaitu sapi hanya 2 ekor satu ekor jantan dan satu ekor betina ;
- 4.6. Bahwa mengenai jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 poin 6 (objek sengketa IX) yaitu uang sebanyak Rp.24.000.000, - (dua puluh empat juta rupiah), telah dipakai membiayai almarhum sejak sakit sampai meninggal dunia dan penyelesaian setelah meninggal dunia, dan sampai hari ini uang tersebut telah habis terpakai;
5. Bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12, mendalilkan bahwa “ harta warisan almarhum Agus bin Jasmin baik harta yang diperoleh sejak pernikahan dengan Suhuria binti Kara maupun harta yang diperoleh sejak pernikahan dengan Hasmuni binti Jumail saat ini semuanya dikuasai oleh Para Tergugat”;
Bahwa adapun jawaban atas dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Bahwa mengenai harta yang diperoleh almarhum dengan istri ke-1 almarhum yaitu Suhuria, adalah sudah selesai, karena telah terbagi harta gono-gini antara almarhum dan Suhuria, pada saat bercerai, ini diakui sendiri oleh Para Penggugat materil pada saat mediasi berlangsung, bahkan Para Penggugat materai menyatakan bahwa Para Penggugat Materil tidak mempersoalkan harta yang diperoleh antara Tergugat I dengan almarhum bapak Penggugat materil ;
6. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka 13 gugatan Para Penggugat, mendalilkan bahwa Para Tergugat menganggap Para Penggugat tidak memiliki hak/bagian dari harta warisan almarhum Agus bin Jamin sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan waris ke pengadilan ;

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatas, kami Para Tergugat menjawab sebagai berikut :

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas, merupakan asumsi saja, karena kami Para Tergugat tidak pernah mendalilkan seperti itu, justru kami Para Tergugat pernah mencoba memediasi melalui kakak almarhum bernama Pua' Henra, akan tetapi apa yang disampaikan oleh kakak almarhum tidak di terima, bahkan Para penggiugat ingin mengambil yang lebih banyak dari pada Para Tergugat, tentu hal tersebut adalah sangat berlebihan, sehingga Para Tergugat juga sekalian membatalkannya, dan sekarang ini telah diajukan gugat ke pengadilan oleh Para Penggugat, dan pula sementara disidangkan.

7. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 gugatan Para Penggugat, mendalilkan bahwa seharusnya Tergugat I tidak memiliki hak waris atau tidak dapat mewarisi harta warisan almarhum Agus bin Jasmin yang diperoleh sebelum pernikahannya sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa I, II, & III karena merupakan harta bersama yang diperoleh saat pernikahannya antara Agus bin Jasmin dengan Suhuria;

Bahwa adapun jawaban Para Tergugat terhadap dalil tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap terhadap objek sengketa I, telah terjawab terdahulu bahwa adalah harta bawaan almarhum setelah menikah dengan Tergugat I,
- Bahwa terhadap objek sengketa II, adalah harta bersama antara almarhum dengan Tergugat I ;
- Bahwa terhadap objek sengketa III, adalah harta bersama antara almarhum dan Tergugat I;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak berhak mewarisi objek sengketa I, II, dan III, adalah tidak benar karena objek I, II, dan III tersebut diatas adalah harta bawaan dan harta bersama antara almarhum AGUS bin JASMIN dan Tergugat I., dan Tergugat I berhak atas harta warisan tersebut diatas;

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dalil yang Para Penggugat dalilkan pada angka !4 tersebut diatas adalah sangat tidak beralasan dan perlu dikesampingkan ;

8. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 gugatan Para Penggugat, yang mendalilkan bahwa “ Para Penggugat sudah beberap kali berupaya untuk mengatur persoalan ini untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Para Tergugat menolak sehingga Para Penggugat menuntut persoalan ini untuk diselesaikan secara hukum berharap agar mendapat keadilan

Bahwa adapun jawaban Para Tergugat terhadap dalil Para Penggugat pada poin 15 diatas adalah sebagai berikut :

Bahwa justru Para Tergugat sudah ingin memberikan kepada Para Penggugat yang dimediasi oleh saudara almrhum sendiri, yaitu Pua' Henra akan tetapi bagian yang diberikan kepada Para Penggugat, Penggugat merasa tidak puas, malah Penggugatlah yang ingin membagikan kepada Para Tergugat. Ini merupakan hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga dalil tersebut diatas perlu dikesampingkan;

9. Bahwa demikianlah jawaban Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat, tersebut diatas olehnya itu kami memohon kepada majelis hakim yang Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut diatas, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan ;

Dalam pokok perkara ;

Primer :

1. Menetapkan masing-masing :

- Hasmuni binti Jumail/Tergugat I (istri ke- 2 almrhum);
- Sovian bin Agus/ Tergugat II(anak ke- 1 dari istri ke- 2 almrhum) Agus;
- Nurvaida binti Agus /Tergugat III(anak ke-2 dari istri ke- 2 almrhum Agus) ;

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saepul bin Agus/tidak dilibatkan sebagai pihak (anak ke-3 dari istri kedua almarhum);
- Ayu Andira binti Agus/Penggugat (anak dari istri ke 1);
- Sumarni binti Agus/Penggugat (anak dari istri ke 1);

Sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Agus bin Jasmin;

2. Menetapkan Objek sengketa I adalah harta bawaan almarhum yang kemudian dijadikan harta bersama antara almarhum dan Tergugat I;
3. Menetapkan Objek sengketa II dan objek sengketa III adalah harta bersama antara almarhum dan Tergugat I;
4. Menetapkan objek sengketa IV, V, dan VI adalah harta bersama almarhum dan Tergugat I;
5. Menetapkan objek sengketa VII adalah milik kelompok tani yang tidak bisa dibagi;
6. Menetapkan objek sengketa VIII yaitu 1 ekor sapi jantan dan satu ekor sapi betina adalah harta bersama almarhum dan Tergugat I;
7. Menetapkan bahwa objek sengketa IX sudah tidak ada lagi;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai haknya menurut undang hukum mawaris islam ;
9. Menghukum kepada Para Penggugat jika harta tersebut telah di bagi maka tidak boleh lagi mengganggu harta milik Para Tergugat;
10. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan;

Bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 3 Mei 2021, dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut :

Dalam eksepsi;

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat terkait kurang pihak yang mengakibatkan (error in persona) tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan dengan alasan bahwa Saepul bin Agus yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini karena pada saat diajukannya gugatan ini ahli waris Saepul bin Agus baru berusia sebelas tahun tiga bulan sehingga belum cakap secara hukum namun meskipun demikian Saepul bin Agus tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, namun hak mewarisi tidak dihapus sehingga Penggugat dalam petitum gugatannya tetap meminta Saepul bin Agus untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan menetapkan bagiannya dari harta warisan almarhum Agus bin Jasmin”;
2. Bahwa eksepsi para tergugat terkait gugatan Penggugat kabur juga harus dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat telah menguraikan asal usul harta warisan Agus bin Jasmin sebagaimana dalam posita gugatannya yaitu pada poin 10 & poin 11 bahwa objek sengketa I, objek Sengketa II dan objek Sengketa III adalah harta warisan Agus bin Jasmin yang diperoleh semasa pernikahannya dengan dengan istri pertamanya Suhuria binti Kara, dan objek Sengketa IV, objek Sengketa V, objek Sengketa VI, objek Sengketa VII, objek Sengketa VIII dan objek Sengketa IX adalah harta warisan Agus bin Jasmin yang diperoleh dari pernikahannya dengan Hasmuni binti Jumail;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pokok perkara terkait objek sengketa Para Tergugat tidak membantanya secara tegas sehingga semua objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat telah jelas dan terang;
- Bahwa dalam posita didalilkan asal usul harta warisan yaitu objek Sengketa I, objek Sengketa II dan objek Sengketa III adalah harta warisan yang diperoleh Agus bin Jasmin dari harta bersama Agus bin Jasmin dengan istri pertamanya hanya untuk membuat terang dan jelas bahwa harta warisan tersebut adalah harta bawaan dari Agus bin Jasmin;
- Bahwa sudah sangat jelas perihal Gugatan Penggugat adalah gugatan waris dan dalam posita didalilkan ahli waris serta harta warisan Agus bin Jasmin serta dalam petitum Penggugat meminta Penetapan ahli waris, penetapan harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris sehingga posita dengan petitum gugatan Penggugat sudah berkesesuaian;

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa pada pokoknya terkait objek sengketa I sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat pada poin 3.2 halaman 3-4 tidak membantah objek sengketa tersebut sehingga tidak perlu ditanggapi lagi;
3. Bahwa terkait objek sengketa II sebagaimana dalam jawaban para Tergugat pada poin 3.3 halaman 4 tidak benar jika objek sengketa tersebut dibeli dari Hj. Rawe melainkan dibeli dari Muh. Yusuf;
4. Bahwa terkait objek sengketa III juga tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi lagi;
5. Bahwa sebagaimana jawaban para Tergugat pada poin 3.2 poin 3.3 dan poin 3.4 pada halaman 3-4 pada pokoknya tidak membantah secara tegas terhadap objek sengketa tersebut sebagai harta bawaan Agus bin Jasmin yang kemudian menjadi harta warisan dalam perkara a quo sehingga telah terbukti objek sengketa tersebut adalah harta warisan Agus bin Jasmin;
6. Bahwa objek sengketa IV, Objek sengketa V dan Objek Sengketa VI sebagaimana dalam jawaban para Tergugat pada poin 4.1, 4.2 dan 4.3 tidak membantah secara tegas atas kebenaran objek sengketa tersebut sehingga telah terbukti objek sengketa tersebut adalah harta warisan Agus bin Jasmin;

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa objek sengketa VII yang didalilkan para Penggugat sebagai milik kelompok tani adalah dalil yang tidak benar karena objek sengketa tersebut terus menerus dikuasai oleh Para Tergugat;
8. Bahwa terkait objek sengketa VIII dan Objek sengketa IX, Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti;
9. Bahwa terhadap jawaban para Penggugat pada poin 6 dan poin 8 halaman 6 dan halaman 7 Penggugat menanggapi sebagai berikut;
 - 9.1 Bahwa pada saat mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Mamuju dengan tegas Tergugat I menyatakan tidak mau memberikan harta warisan kepada Para Penggugat sehingga mediasi gagal;
 - 9.2 Bahwa jika benar para Tergugat ingin memberikan bagian Penggugat atau memandang Penggugat punya hak atas harta warisan Agus bin Jasmin, para Tergugat seharusnya memberikan Tawaran kepada Penggugat pada saat mediasi, atau jika saat ini Tergugat ingin memberikan bagian Penggugat maka Tergugat dapat menunjuk/menyebut objek sengketa yang mana dan berapa jumlah yang ingin diberikan kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam replik tersebut Para Penggugat meminta agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 - Menolak eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan;
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Bahwa secara keseluruhan, tetap berketetapan pada eksepsi Para Tergugat;
2. Bahwa untuk menegaskan bahwa eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

“ Bahwa terhadap eksepsi kurang pihak ini, jelas, karena berdasarkan pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 ayat 1 dan 2).

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 1 "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaannya";
- Ayat 2 "orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan";

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat, identitas para pihak, Para Tergugat membaca, mempelajari, dan mencermati secara saksama, kami tidak menemukan satu dalilpun yang bisa mewakili " Saipul Bin Agus " sebagai pihak dalam posita gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, kemudian secara tiba-tiba muncul dalam petitum gugatan Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa seharusnya Saipul dilibatkan dalam perkara ini sebagai pihak, dan diwakili oleh ibunya sementara dalam perkara ini ibunya dilibatkan sebagai diri peribadi, sementara keterlibatan ibunya mewakili anaknya tidak ditemukan dalam gugatan para penggugat dalam gugatannya, artinya saipul bin Agus secara formil tidak di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa gugatan seperti ini sudah jelas, kurang pihak (cacat formil), pula tidak bersesuaian antara posita gugatan dengan petitumnya, sehingga tidaklah berlebihan jika gugatan para penggugat dinyatakan cacat formil dan pula tidak bersesuaian antara posita dan petitum gugatan para penggugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara

1. Terhadap replik Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membantah dalil gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa I, adalah tidak benar, karena jelas pada eksepsi dan jawaban, Para Tergugat sudah jelas membantahannya, karena dalil Para Penggugat mendalilkan bahwa harta warisan yang perolehannya dari istri pertama Almarhum;
2. Bahwa terhadap dalil tersebut Para Tergugat sudah membantah bahwa status lokasi bukan lagi harta warisan antara almarhum dan istri pertama melainkan harta bawaan almarhum kepada istri kedua, dan disatukan menjadi harta bersama antara almarhum dan Tergugat I, oleh sebab itu replik

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak menjawab adalah tidak benar;

3. Bahwa terkait replik Para Penggugat pada jawaban Para Tergugat terkait objek sengketa II, kami berketetapan pada jawaban semula;
4. Bahwa terkait replik Para Penggugat perihal jawaban Para Tergugat terhadap objek sengketa III yang mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak menjawab secara tegas, kami menganggap bahwa Para Tergugat tidak meneliti jawaban kami Para Tergugat, karena tegas kami katakana bahwa objek sengketa bukanlah harta warisan dari istri pertama dengan almarhum melainkan objek sengketa tersebut adalah di beli almarhum pada saat setelah bercerai dengan istri ke-1 (duda), dari Taino (papa rahma) dan dikelola oleh almarhum bersama dengan Tergugat I (istri ke -2) sampai hari ini, oleh sebab itu dalil Para Penggugat terhadap objek sengketa III yang mendalilkan bahwa kami Para Tergugat tidak menjawabnya dengan tegas adalah tidak benar adanya melainkan Para Penggugat tidak mencermati secara teliti jawaban kami Para Tergugat;
5. Bahwa terkait jawaban yang selebihnya, kami Para Tergugat berketetapan pada eksepsi dan jawaban kami para tergugat terdalu;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Para Tergugat menegaskan tetap pada petitum jawaban semula sebagaimana termuat dalam jawaban Para Tergugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 414/09/DP/VI/2021, dokumen asli dibuat oleh Kepala Desa Pokkang, bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai dan dinazzagel, bukti P-1;
- Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P-2;

Bahwa Para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, saksi-saksi tersebut secara terpisah sebagai berikut :

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasbi bin Usman, umur 53 Tahun, saksi mengaku mengenal Para Penggugat karena tinggal bertetangga, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala Dusun Talaki, Desa Pokkang dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat adalah anak dari perkawinan Agus bin Jasmin dengan Suhuria binti Kara;
- Bahwa saksi juga mengenal Agus bin Jasmin;
- Bahwa semasa hidupnya Agus bin Jasmin dua kali menikah yaitu pertama dengan Suhuria binti Kara dan kedua dengan Hasmuni binti Jumail (Tergugat I);
- Bahwa dari pernikahan Agus bin Jasmin dengan Hasmuni binti Jumail (Tergugat I) dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Sovian, Nurvaida dan Saepul;
- Bahwa anaknya yang bernama Saepul masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Agus bin Jasmin bercerai dengan Suhuria binti Kara karena saat saksi tinggal di desa tersebut Agus bin Jasmin dengan Suhuria binti Kara masih hidup rukun;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui waktu tepatnya Agus bin Jasmin menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa seingat saksi Agus bin Jasmin meninggal tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari Agus bin Jasmin juga telah meninggal dunia mendahului Agus bin Jasmin;
- Bahwa dari pernikahan Agus bin Jasmin dengan Suhuria binti Kara memperoleh harta berupa tanah pekarangan dengan luas sekitar 50 M x 10 M;
- Bahwa tanah ini dibeli dari Hasan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Talaki, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GENTE;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan Poros Pokkang;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Salle

- Bahwa di atas rumah tersebut terdapat satu rumah kayu yang ditempati oleh Agus bin Jasmin dengan Suhrui, dan direnovasi menjadi rumah permanen setelah Agus menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa dari pernikahan Agus bin Jasmin dengan Tergugat I diperoleh harta berupa tanah dengan luas 15 M x 20 M terletak di Dusun Talaki, dengan batas-batas, yaitu;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Oktavianus;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani;

Sebelah Selatan berbatasan tanah milik M. Yunus;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Oktavianus;

- Bahwa saksi pernah melihat tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa ada juga tanah dengan luas yang sama yaitu 15 M x 20 M di Dusun Talaki, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jalaluddin;

Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Abdul Latif;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amalia;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Agus bin Usman dari laki-laki bernama Oktavianus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir saat pembuatan surat perjanjian;
- Bahwa ada juga tanah sawah tadah hujan dengan luas 30 M x 20 M di Dusun Talaki, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dahlan;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jalaluddin;

Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Bustamin Bausat;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Uding;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Agus bin Usman dari laki-laki bernama Oktavianus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir saat pembuatan surat perjanjian;

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga tanah dengan luas 15 M x 20 M di Dusun Talaki namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tanah ini dibeli dari Oktavianus saksi turut menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa soal pembagian waris saksi pernah mendengar informasi bahwa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Talaki dengan luas 500 M² yang terdapat rumah di atasnya diberikan oleh Agus bin Jasmin kepada anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agus mempunyai dompeng sebagai bantuan dari pemerintah untuk kelompok Tani;
- Bahwa semua objek yang saksi terangkan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;

2. Sahabuddin bin Jasmin, umur 48 Tahun, saksi mengaku sebagai paman Para Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Agus bin Jasmin sehingga saksi sangat mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari perkawinan Agus bin Jasmin dengan Suhuria binti Kara;
- Bahwa kemudian Agus menikah lagi dengan Tergugat I dikaruniai tiga orang anak bernama Sovian, Nurvaida dan Saepul;
- Bahwa anak bernama Saepul masih dibawah umur dan sekarang diasuh oleh Tergugat I;
- Bahwa seingat saksi Agus bin Jasmin meninggal tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Agus bin Jasmin dengan Suhuria mempunyai harta berupa tanah dengan luas sekitar 500 M² terletak di Dusun Talaki dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatasan dengan Masjid;
Sebelah Timur	berbatasan dengan tanah GENTE;
Sebelah Selatan	berbatasan Jalan Poros Pokkang;
Sebelah Barat	berbatasan dengan Salle

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Agus bin Jasmin dari laki-laki bernama La Hasan;
- Bahwa ada juga tanah yang dibeli Agus bin Jasmin dari DG. Musu dengan harga lima belas juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Agus bin Jasmin;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Beru-Beru dengan luas sekitar 40 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Pua Sanuddin

Sebelah Timur : Berbatasan dengan H. Darwis

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H. Darwis/ Pengairan Sawah

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Hakkung

- Bahwa ada juga tanah dengan luas sekitar $\frac{1}{4}$ ha yang dibeli Agus bin Jasmin dari Jalaluddin tetai saksi lupa kapan dibeli;
- Bahwa harta-harta tersebut dibeli saat Agus bin Jasmin masih terikat perkawinan dengan Suhuria;
- Bahwa ketika Agus bercerai dengan Suhuria sepengetahuan saksi tanah pekarangan yang terdapat rumah yang selama ini ditempati oleh Agus dan Suhuria disepakati menjadi milik Agus sedangkan Suhuria diberikan kebun dua kapling namun terletak di Gunung;
- Bahwa setelah menikah dengan Tergugat Agus bin Jasmin membeli lagi tanah pekarangan yang terletak di Dusun Talaki ada tiga petak namun saksi tidak tahu secara pasti mengenai luas dan batas-batasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut ada yang diberi dari Oktavianus, dan ada yang dibeli dari Mamanya Anto (nama panggilan);
- Bahwa saksi pernah mendengar ada laki-laki bernama Husni menggadaikan sawahnya kepada Agus namun saksi tidak mengetahui nilai gadainya;
- Bahwa semasa hidupnya Agus pernah mempunyai sapi jantan dua ekor dan betina tiga ekor dan sampai Agus bin Jasmin meninggal jumlah sapi masih lima ekor dan satu ekor adalah bantuan untuk kelompok tani;

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi satu ekor sapi jantan dan dua ekor sapi betina sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai Agus bin Jasmin saat sedang sakit adalah Tergugat I;

3. Hamzah bin Sultani, umur 50 Tahun, saksi mengaku mengenal Para Penggugat sebagai tetangga, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat adalah anak dari perkawinan Agus bin Jasmin dengan Suhuria binti Kara;
- Bahwa saksi juga mengenal Agus bin Jasmin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agus bin Jasmin pernah menikah dua kali, pertama dengan Suhuria binti Kara dan yang kedua dengan Hasmuni binti Jumail (Tergugat I);
- Bahwa dari pernikahan Agus bin Jasmin dengan Tergugat I dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Sovian, Nurvaida dan Saepul;
- Bahwa seingat saksi kedua orang tua dari Agus bin Jasmin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Agus bin Jasmin;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat hidup berumah tangga dengan Suhuria binti Kara, Agus bin Jasmin telah memperoleh harta berupa tanah pekarangan dengan luas sekitar 50 M x 10 M, yang terletak di Dusun Talaki, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	berbatasan dengan Masjid;
Sebelah Timur	berbatasan dengan tanah GENTE;
Sebelah Selatan	berbatasan Jalan Poros Pokkang;
Sebelah Barat	berbatasan dengan Salle

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Agus bin Jasmin membeli tanah tersebut dan tidak tahu berapa harganya;

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah tersebut karena menyaksikan Agus bin Jasmin menempati rumah tersebut semasa hidup rukun dengan Suhuria binti Kara;
- 4. Tahir bin Halima, umur 69 Tahun, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi juga mengenal Agus bin Jasmin;
 - Bahwa Agus bin Jasmin telah meninggal dunia tahun 2019;
 - Bahwa setahu saksi Para Penggugat adalah anak dari perkawinan Agus bin Jasmin dengan Suhuria binti Kara;
 - Bahwa setahu saksi Agus bin Jasmin semasa hidupnya pernah dua kali menikah yaitu dengan Suhuria binti Kara dan dengan Hasmuni binti Jumail (Tergugat I);
 - Bahwa pada pernikahan kedua dengan Tergugat I, Agus bin Jasmin dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Sovian, Nurvaida dan Saepul;
 - Bahwa kedua orang tua dari Agus bin Jasmin telah meninggal dunia lebih dulu;
 - Bahwa ayahnya bernama Jasmin dan ibu kandungnya bernama Rapiah;
 - Bahwa setahu saksi dalam pernikahannya dengan Suhuria binti Kara, Agus bin Jasmin memperoleh harta berupa tanah pekarangan dengan luas sekitar 10 M x 50 M, terletak di Dusun Talaki, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	berbatasan dengan Masjid;
Sebelah Timur	berbatasan dengan tanah milik Gente;
Sebelah Selatan	berbatasan Jalan Poros Pokkang;
Sebelah Barat	berbatasan dengan Salle
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Agus bin Jasmin membeli tanah tersebut dan tidak tahu berapa harganya;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan penyampaian Agus kepada saksi;

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat rumah kayu, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dibangun rumah permanen;
- Bahwa rumah permanen tersebut dibangun dalam masa perkawinan Agus dengan Tergugat I;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut sekarang adalah Tergugat I;

5. Mustar bin Muhhtar, umur 50 Tahun, saksi mengaku sebagai paman Para Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa mengenal baik Agus bin Jasmin dan Suhuria binti Kara;
- Bahwa keduanya adalah bekas suami istri dan Para Penggugat adalah anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah bercerai dengan Suhuria Agus bin Jasmin menikah lagi dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dan seorang ana laki-laki bernama Saepul yang masih dibawah umum adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan Agus bin Jasmin dengan Tergugat I;
- Bahwa seingat saksi Agus bin Jasmin meninggal tahun 2019 dan orang tuanya telah lebih dahulu meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Agus bin Jasmin dengan Suhuria mempunyai harta berupa tanah dengan luas sekitar 500 M² terletak di Dusun Talaki dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gente;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan Poros Pokkang;

Sebelah Barat berbatasan dengan Salle

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Agus bin Jasmin dari laki-laki bernama Puang Aca;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat satu buah rumah kayu namun sekarang telah berubah menjadi rumah permanen setelah direnovasi;
- Bahwa proses renovasi dilakukan pada masa perkawinan Agus dengan Tergugat I;

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga tanah dengan luas sekitar 1/2 ha yang dibeli Agus bin Jasmin dari pak kepala Dusun bernama Yusuf;
- Bahwa setelah terjadi perceraian tanah tersebut dikuasai oleh Agus dan setelah Agus meninggal dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa batas-batas tanah saksi tidak ketahui
- Bahwa Agus juga mempunyai tanah dengan luas 15 M x 20 M yang dibeli dari Masita alias Mama Anto pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui karena tanah itu awalnya ditawarkan oleh Masita kepada saksi namun saksi tidak bersedia;
- Bahwa Agus bin Jasmin juga mempunyai harta berupa tanah seluas ½ ha, dibeli dari laki-laki bernama Salahuddin;
- Bahwa setaahu saksi Agus ikut dalam kelompok tani dan mendapat bantuan alat dromping dari pemerintah;
- Bahwa selain itu Agus mempunyai dromping yang dibeli pribadi selain dromping bantuan pemerintah itu;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada orang menggadaikan sawah kepada Agus namun seingat saksi telah dikembalikan namun sawah tersebut masih tetap digarap oleh Tergugat II;

Bahwa Para Tergugat mengajukan alat bukti saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi I Tasman bin Jasmin, umur 53 Tahun, saksi mengaku sebagai ipar sekaligus bertetangga dengan Para Tergugat, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa mengenai kedua belah pihak bersengketa karena saksi adalah paman dari Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sekaligus ipar dari Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari perkawinan Agus bin Jasmin dengan Suhuria binti Kara;
- Bahwa setelah bercerai dengan Suhuria binti Kara kemudian Agus bin Jasmin menikah dengan Tergugat I dan dikaruniai tiga orang anak yaitu

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III serta anak laki-laki bernama Saepul yang masih belum baliq;

- Bahwa sepengetahuan saksi Agus bin Jasmin bercerai dengan Suhuria pada tahun 1987 di pengadilan agama kemudian menikah lagi dengan Tergugat I tahun 1988;
- Bahwa Agus bin Jasmin meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa kedua orang tua Agus telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agus mempunyai harta berupa tanah pekarangan yang berada di Desa pokkang yang ada rumah di atasnya, dengan 500 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gente;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan Poros Pokkang;

Sebelah Barat berbatasan dengan Salle

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Agus kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah terjadi perceraian telah ada pembagian Agus mendapat tanah pekarangan yang ada rumah di atasnya dengan luas tanah sekitar 500 M²;
- Bahwa Suhuria mendapat dua kapling kebun yang terletak di Gunung namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa mengenai sawah yang terletak di Desa Beruberu setahu saksi yang membeli pertama adalah laki-laki bernama Rawe dari laki-laki bernama Muh. Yusuf, sedangkan Agus hanyalah sebagai perantara, kemudian Agus mengembalikan uang Rawe sehingga setelah itu sawah tersebut menjadi milik Agus;
- Bahwa Agus menjadi perantara karena Rawe bertempat tinggal di Majene;
- Bahwa sawah tersebut di beli Agus setelah bercerai dengan Suhuria;

Saksi II, Uparding bin Hatta, umur 30 Tahun, saksi mengaku sebagai tetangga Para Tergugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik Agus bin Jasmin;

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III sebagai anak-anak dari Agus;
- Bahwa Tergugat I adalah istri dari Agus bin Jasmin;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang harta milik Agus yang terletak di Desa Beruberu;
- Bahwa tanah tersebut diberi oleh Rawe dari M. Yusuf melalui perantara Agus, setelah itu Agus menyuruh saksi mengantarkan uang kepada Rawe sebagai ganti dari pembelian tanah tersebut;
- Bahwa uang yang saksi antarkan tersebut berjumlah seharga lima juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa saat itu Rawe tinggal di Majene;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2021, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum selanjutnya akan dibagi dan diuraikan dalam lima bagian sebagai berikut;

1. Kewenangan Mengadili

Wewenang Mutlak (Kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "bahwa Pengadilan Agama berwenang

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* kedua belah pihak bersengketa seluruhnya beragama Islam, hal itu eksplisit disebutkan dalam surat gugatan *a quo* perihal mana tidak diajukan eksepsi, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formal kedua belah pihak telah saling membenarkan dan/ atau mengakui menganut agama Islam (*vide* 311 R.Bg., juncto 1866 KUHperdata), oleh sebab itu berdasar bila Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Wewenang Nisbi (Kompetensi relatif)

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana tercantum pada bagian identitas para pihak dalam surat gugatan *a quo* (*persona standi*), disebutkan bahwa Para Tergugat seluruhnya beralamat di Desa Pokkang Kecamatan Kaluku Kabupaten Mamuju, demikian pula objek-objek sengketa berupa benda tetap dan/ atau benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan keseluruhan berada di dua Desa berbeda yaitu Desa Pokkang dan Desa Beru-Beru, yang sama-sama menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Kaluku Kabupaten Mamuju, perihal mana tidak diajukan eksepsi terhadapnya;

Menimbang, bahwa Kabupaten Mamuju termasuk dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Mamuju, oleh sebab itu memperhatikan azas hukum *actor sequiter forum rei* dan azas hukum *forum rei sitae* sebagaimana maksud Pasal 142 R.BG., maka berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Agama Mamuju berwenang mengadili perkara *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Kedudukan Kuasa

Menimbang, bahwa terkait kedudukan kedua belah pihak berperkara yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi dan dicatat dalam daftar untuk itu, Majelis Hakim

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membaca dan memeriksa dengan seksama surat kuasa sebagaimana dimaksud beserta lampiran dokumen pendukungnya yaitu Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat serta Kartu Tanda Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa masing-masing yaitu surat kuasa Para Penggugat, nomor registrasi 18/SK/III/2021/PA Mmj, terdaftar tanggal 22 Maret 2021 dan surat kuasa Para Tergugat, dengan nomor registrasi 24/SK/IV/2021/PA Mmj, terdaftar tanggal 20 April 2021, telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu kedudukan kuasa *in casu* dinyatakan sah menurut hukum;

Kedudukan pihak materil/ prinsipal

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo* adalah meminta pembagian harta warisan peninggalan dari laki-laki bernama Agus bin Jasmin hal mana kedua belah pihak bersengkata didalilkan sebagai istri dan anak-anak kandung dari Agus bin Jasmin sebagaimana maksud posita gugatan *a quo*, perihal mana tidak diajukan eksepsi terhadapnya bahkan dalam surat jawabannya termuat pada posita angka 3.1 Para Tergugat membenarkan dan atau/ mengakui hubungan hukum diantaranya, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formal kedua belah pihak telah saling membenarkan dan/ atau mengakui adanya hubungan hukum sebagaimana dimaksud 311 R.Bg., juncto 1866 KUHperdata, oleh karenanya kedua belah pihak patut dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

3. Upaya Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dalam hal ini dengan mediator yang telah ditetapkan untuk itu yaitu M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy;

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tertanggal 3 Mei 2021 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tersebut tidak berhasil di dalam sidang Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak bersengketa dan telah menyarankan agar persoalan pembagian harta warisan diselesaikan secara kekeluargaan dengan pendekatan musyawarah mufakat akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Para Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg;

4. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan surat jawaban hal mana bersama jawaban tersebut telah diajukan pula tangkisan (eksepsi), dalam hal ini Majelis Hakim menilai karena eksepsi diajukan bersama surat jawaban pertama maka merujuk maksud Pasal 114 RV., eksepsi Para Tergugat tersebut sah menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal materi eksepsi *a quo*;

Menimbang, bahwa materi eksepsi dari Para Tergugat didasarkan pada dua alasan, yaitu gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga menyebabkan gugatan cacat *error in persona* dan gugatan kabur (*obscure libel*), untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut;

Exeption error in persona kualifikasi plurium litis consorsium

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Para Tergugat pada pokoknya berdasarkan alasan bahwa Para Penggugat tidak menarik anak kandung dari Agus bin Jasmin dari perkawinannya dengan Hasmuni binti Jumail (Tergugat I) yang bernama Saepul bin Agus sehingga dengan tidak dilibatkannya Saepul bin Agus tersebut dalam perkara ini sebagai pihak, maka hal itu mengakibatkan

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Para Tergugat menanggapi bahwa Saepul bin Agus tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Saepul bin Agus terhitung saat gugatan ini didaftarkan masih berusia sebelas tahun tiga bulan sehingga belum cakap secara hukum namun meskipun demikian hak mewarisi tidak dihapus, oleh karenanya dalam petitum gugatannya tetap dimasukkan agar ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa klasifikasi ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam dibagi dalam dua kelompok yaitu berdasarkan hubungan darah meliputi ayah, ibu, anak, saudara, kakek dan nenek, serta berdasarkan hubungan perkawinan (janda atau duda), dalam hal semua kelompok ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah ayah, ibu, janda/ duda dan anak;

Menimbang, bahwa norma hukum di atas, mengandung azas *ijbari*, yang bermakna dan dapat dideskripsikan bahwa sesaat ketika seseorang meninggal dunia, maka serta merta kerabat dari yang meninggal tersebut baik karena hubungan nasab/darah dan atau karena pertalian perkawinan menjadi ahli waris, oleh sebab itu pihak yang mengajukan gugatan pembagian waris tidak punya pilihan selain memasukkan seluruh ahli waris dalam perkara yang disengketakan tersebut baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat (*imperative*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut relevan dengan maksud Pasal 188 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa "para ahli waris secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas relevan dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 121),

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini turut diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini, sebagai berikut :

“Dalam sengketa pembagian harta warisan, maka seluruh ahli waris harus diikuti sertakan sebagai subjek, salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai pihak penggugat dan yang lain ditarik sebagai tergugat, dapat pula beberapa orang sebagai penggugat dan selebihnya sebagai tergugat”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak mengikutsertakan Saeful bin Agus sebagai pihak atau subjek dalam perkara ini meskipun dalam petitum meminta agar Saeful bin Agus ikut ditetapkan sebagai ahli waris dari Agus bin Jasmin;

Menimbang, bahwa adapun terkait umur Saeful bin Agus yang sekarang berumur sebelas tahun enam bulan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun), belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya, dan orang tua mewakili anak tersebut didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berpijak pada norma hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semestinya Saeful bin Agus (sekarang berumur sebelas tahun enam bulan) sebagai anak kandung dari Agus bin Jasmin secara pribadi harus ditarik dan/ atau diikutkan sebagai pihak/ subjek dalam gugatan *a quo*, adapun karena Saeful bin Agus belum cakap secara hukum untuk melakukan tindakan/ perbuatan hukum maka serta merta ia harus diwakili oleh Tergugat I sebagai orang tua yang masih hidup dan memegang hak kuasa asuh terhadap Saeful bin Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kurang pihak (*exemptio plurium litis consorsium*) sebagaimana maksud Para Tergugat harus dinyatakan beralasan hukum;

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Exeption obscure libel:

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Para Tergugat pada pokoknya berdasarkan alasan bahwa Para Penggugat mendalilkan hal mana objek sengketa sebagai harta bersama Agus bin Jasmin dengan Suhuria namun dalam petitumnya tidak satupun meminta untuk dinyatakan sebagai harta bersama, dalam hal ini tiak menjelaskan perihal asal usul harta, oleh sebab itu gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menanggapi eksepsi tersebut pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah menguraikan asal usul objek sengketa dengan terang dan sudah sangat jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan waris hal mana dalam posita telah diuraikan mengenai kedudukan ahli waris serta dan harta warisan serta dalam petitum telah menguraikan hal-hal yang dituntut secara jelas;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Para Tergugat dan tanggapan oleh Para Penggugat atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat kurang cermat dalam memformulasikan fundamentum petendi dan petitum, dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita angka (4) Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perceraian antara Agus bin Jasmin dengan Suhuria binti Kara berdasarkan akta cerai No 64/AC/1998/Pa MU., lebih lanjut dalam posita angka (10) Para Penggugat mendalilkan semasa hidupnya Agus bin Jasmin meninggalkan harta warisan yang diperoleh semasa pernikahannya dengan istri pertama (Suhuria binti Kara) berupa objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III, tetapi dalam petitum angka 3 memohon agar objek-objek tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bawaan Agus bin Jasmin dari pernikahannya dengan Suhuria binti Kara;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa I, objek II dan objek sengketa III Para Penggugat dalam posita menggunakan termin harta warisan sedangkan dalam petitum menggunakan istilah harta bawaan, padahal terminology harta bawaan, harta bersama dan harta warisan mempunyai makna dan aspek hukum yang berbeda hal mana Para Penggugat juga tidak

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendeskripsikan apakah semasa hidupnya pasca terjadi perceraian telah ada pembagian harta bersama antara Agus bin Jasmin dengan Suhuria binti Kara;

Menimbang, bahwa demikian pula pada posita angka 11 Para Penggugat mendalikan bahwa objek sengketa IV sampai dengan objek sengketa VIII adalah harta warisan Agus bin Jasmin yang diperoleh dari pernikahannya dengan Hasmuni binti Jumail (Tergugat I) hal mana dalam petitum Para Penggugat memohon agar objek-objek tersebut ditetapkan sebagai harta warisan Agus bin Jasmin dan Hasmuni binti Jumail;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ayat (1) "harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama, ayat (2) "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 "bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing *juncto* Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam "janda atau duda cerai masing-masing berhak sepedua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketidaktepatan menggunakan terminology hukum atau tidak terangnya Para Penggugat mengurai fundamentum petendi dan petitum berakibat gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscure*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat *exemptio obscure libel* yang diajukan Para Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 162 R.BG serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan mengandung cacat formil

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona dengan klasifikasi *plurium litis concorsium* dan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) tepat dan beralasan hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut patut dikabulkan;

5. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka perihal pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, untuk selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka merujuk maksud Pasal 192 R.Bg, Majelis Hakim menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilah, S.Ag., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriah 1442, di dalam

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Fadilah, S.Ag

Ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Hakim Ketua,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
2. Biaya proses	Rp	50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp	1.050.000,
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp	40.000,
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,
6. Biaya Materai	Rp	10.000,
J u m l a h	Rp	1.190.000,

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA. Mmj